



PUTUSAN
Nomor 85/PID/2018/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ASRI SAITIAN Als ASRI;**
Tempat lahir : Tabarfane;
Umur dan tanggal lahir : 67 tahun/ 10 Juli 1951;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tabarfane Kec. Aru Selatan
Utara, Kabupaten Kepulauan Aru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
3. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan sesuai surat Ketua Pengadilan Tinggi Ambon pada tanggal 15 November 2018 Nomor : W27-1487/HK01/11/2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum LUKMAN MATUTU, S.H, dkk, Tim Kuasa Hukum, beralamat di D'BOEGIS HOTEL, Jln. Kramat 4 No. 2, Kwitang Senen-Jakarta Pusat, Jln. Raya Fiditan Puncak Km 5, No. 5 Desa Fiditan, Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 79/SKK.Pra/LBH-ARI/IV/2018, tanggal 22 Oktober 2018, dan AGUSTINUS GUSTI TELUWUN, S.H., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum T.G. SH, MH & Rekan, beralamat di Jln. Alexander Mesak, RT. 013, RW. 005, Kelurahan Galay Dubu, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kepulauan Aru-Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa nomor, tanggal 22 Oktober 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 85/PID/2018/PT AMB tanggal 19 Desember 2018 serta berkas perkara Nomor 100/Pid.B/2018/PN Tul tanggal 26 Oktober 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru No. Reg. Perkara : PDM-/Epp.2/Dobo/2018 tanggal 23 Oktober 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa dia Terdakwa **ASRI SAITIAN Als ASRI** bersama Saksi ASIS GOIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu, Tanggal 05 Nopember 2017 Sekira Pukul 09.00 Wit, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Pekarangan/halaman rumah saksi BASO DG. TATA alias HAJI TATA, Desa Tabarfane, Kecamatan Selatan Utara, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang mengadili telah *"mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang, secara terang – terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran"*, terhadap saksi BASO DG. TATA alias HAJI TATA, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada Hari Minggu, Tanggal 05 November 2017 Sekira Pukul 08.00 Wit. Saksi ASIS GOIN, dan Terdakwa sambil membawa parang ukuran sedang, bersama SUPU SAITIAN, SANUSI SAITIAN, ALI FATUKALOBA, Saksi NUHUN SAITIAN, MOHAMAT BUGIS, NOFI GOIN, PALALO SAITIAN, ABDUL IBAIGAJIR, ANCULA GOIN, BOBI SAITIAN, RAHMAT RUMRA, HALIM SAITIAN dan Saksi KIFLI SAITIAN berkumpul dirumah sdr. ARIF SAITIAN bertempat di Desa Tabarfane Kec. Aru Selatan Utara Kab Kep Aru kemudian mereka beramai-ramai berjalan kaki menuju rumah saksi Baso DG Tata, kecuali Saksi NUHUN SAITIAN dengan menggunakan Spedboard miliknya menuju rumah saksi Baso DG Tata Alias Haji TATA sambil membawa/mengangkut Kayu bulat ukuran sedang sebanyak sekitar 100 (seratus) batang serta palu sebanyak 3 (tiga) buah dan Paku-paku.

Sekitar pukul 09.00 WIT Saat tiba ditempat kejadian Saksi ASIS GOIN yang berada jalan raya dibawah Pohon Katapang dekat Pondasi milik saksi

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 85/PID/2018/PT AMB



HAJI TATA mengatakan kepada MAMA DAENG (Saksi. HAWA AYU NIRWANA) salah seorang perempuan yang ada ditempat kejadian dengan suara keras bahwa *"MAMA DAENG TOLONG PANGGIL BAPAK HAJI DATANG KARENA PONDASI INI MAU DIPAGAR"* Lalu MAMA DAENG pergi memanggil HAJI TATA tidak berapa lama HAJI TATA datang ke lokasi tanah yang berpondasi tersebut, lalu Saksi ASIS GOIN dengan suara keras dan nada marah-marah menyampaikan ke Saksi HAJI TATA bahwa *"HAJI KATONG KELUARGA DATANG MAU PAGAR PONDASI KARENA TANAH SENGKETA DAN BELUM SELESAI SIDANG DIPENGADILAN"* Kemudian saksi HAJI TATA menanyakan kepada Saksi ASIS GOIN *"APA DASARNYA MAU MEMASANG PAGAR DI LOKASI TANAH SAYA"*, Kemudian dijawab Saksi ASIS GOIN bahwa *"SUDAH ADA PUTUSAN PENGADILAN"*, Dan saat itu saksi Haji TATA memintanya untuk menunjukkan putusan tersebut tapi Saksi ASIS GOIN mengatakan bahwa *"SURAT PUTUSAN PENGADILAN TIDAK DIBAWA DAN ADA DI DOBO"* Dan saat itu juga Saksi ASIS GOIN dengan wajah marah-marah langsung menancapkan kayu bulat / memasang pagar yang kemudian diikuti oleh *Terdakwa, Saksi GURU SLAM, Saksi. NUHUN, Saksi KIFLI* dan rekan – rekanya yang ditancapkan mengelilingi Pondasi lalu kemudian setiap sambungan kayu bulat tersebut dipaku agar kuat dan tidak gampang terlepas Dan diatas tanah (dalam pondasi) dipasang papan dengan tulisan *"PERHATIAN DILARANG MEMBANGUN DIATAS TANAH SENGKETA"*. kemudian Terdakwa dengan nada suara yang keras dan marah mengatakan kepada Saksi Haji TATA *"KALAU KATONG MENANG, INI BANGUNAN-BANGUNAN INI KATONG KASI RATA SEMUA DENGAN TANAH"* selanjutnya setelah dipasang pagar keliling Saksi ASIS GOIN dengan suara keras dan marah-marah juga mengatakan kepada Saksi HAJI TATA *" SIAPA-SIAPA YANG CABUT PAGAR TIMBUL MASALAH BARU"* setelah itu Saksi ASIS GOIN, Terdakwa, Saksi. GURU SLAM, Saksi NUHUN, Saksi KIFLI serta beberapa orang lainnya pergi meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa tanah yang dipagari oleh Saksi ASIS GOIN bersama terdakwa dan teman – temanya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor : 00001 Desa Tabarfane NIB 25.02.02.10.00001 atas nama Pemegang Hak Hi. BASO DG. TATA dan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TUAL Tanggal 28 Maret 2018 REG.NO : 8/PDT.G/2017/PN.TUL, adalah hak / milik saksi BASO DG. TATA Alias HAJI TATA. Sehingga Saksi ASIS GOIN tidak berhak untuk



memagari serta melarang saksi untuk melakukan pekerjaan pembangunan diatas tanah tersebut;

Bahwa terdakwa, saksi Asis GOIN DKK bukanlah lembaga yang berwenang untuk melakukan pemagaran di tempat pembangunan kios / pondasi milik Saksi Haji Tata tersebut.

Bahwa Saksi ASIS GOIN tidak berhak/tidak diperkenankan mengancam saksi Haji Tata dengan nada marah – marah mengatakan “SIAPA-SIAPA YANG CABUT PAGAR TIMBUL MASALAH BARU”;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ASIS GOIN, DKK tersebut saksi HAJI TATA menjadi takut dan tidak dapat melanjutkan pekerjaan diatas Pondasi yang telah dipagari.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa dia Terdakwa bersama Saksi ASIS GOIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu, Tanggal 05 Nopember 2017 Sekira Pukul 09.00 Wit, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Pekarangan/halaman rumah saksi BASO DG. TATA alias HAJI TATA, Desa Tabarfane, Kecamatan Selatan Utara, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang mengadili telah *”secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Sebagai pelaku tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”*, terhadap saksi BASO DG. TATA alias HAJI TATA, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada Hari Minggu, Tanggal 05 November 2017 Sekira Pukul 08.00 Wit. Saksi ASIS GOIN, dan Terdakwa sambil membawa parang ukuran sedang, bersama SUPU SAITIAN, SANUSI SAITIAN, ALI FATUKALOBA, Saksi NUHUN SAITIAN, MOHAMAT BUGIS, NOFI GOIN, PALALO SAITIAN, ABDUL IBAIGAJIR, ANCULA GOIN, BOBI SAITIAN, RAHMAT RUMRA, HALIM SAITIAN dan Saksi KIFLI SAITIAN berkumpul dirumah sdr. ARIF SAITIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Tabarfane Kec. Aru Selatan Utara Kab Kep Aru kemudian mereka beramai-ramai berjalan kaki menuju rumah saksi Baso DG Tata, kecuali Saksi NUHUN SAITIAN dengan menggunakan Spedboard miliknya menuju rumah saksi Baso DG Tata Alias Haji TATAA sambil membawa / mengangkut Kayu bulat ukuran sedang sebanyak sekitar 100 (seratus) batang serta palu sebanyak 3(tiga) buah dan Paku-paku.

Sekitar pukul 09.00 WIT Saat tiba ditempat kejadian Saksi ASIS GOIN yang berada jalan raya dibawah Pohon Katapang dekat Pondasi milik saksi HAJI TATA mengatakan kepada MAMA DAENG (Saksi. HAWA AYU NIRWANA) salah seorang perempuan yang ada ditempat kejadian dengan suara keras bahwa *"MAMA DAENG TOLONG PANGGIL BAPAK HAJI DATANG KARENA PONDASI INI MAU DIPAGAR"* Lalu MAMA DAENG pergi memanggil HAJI TATA tidak berapa lama HAJI TATA datang ke lokasi tanah yang berpondasi tersebut, lalu Saksi ASIS GOIN dengan suara keras dan nada marah-marah menyampaikan ke Saksi HAJI TATA bahwa *"HAJI KATONG KELUARGA DATANG MAU PAGAR PONDASI KARENA TANAH SENGKETA DAN BELUM SELESAI SIDANG DIPENGADILAN"* Kemudian saksi HAJI TATA menanyakan kepada Saksi ASIS GOIN *"APA DASARNYA MAU MEMASANG PAGAR DI LOKASI TANAH SAYA"*, Kemudian dijawab Saksi ASIS GOIN bahwa *"SUDAH ADA PUTUSAN PENGADILAN"*, Dan saat itu saksi Haji TATA memintanya untuk menunjukkan putusan tersebut tapi Saksi ASIS GOIN mengatakan bahwa *"SURAT PUTUSAN PENGADILAN TIDAK DIBAWA DAN ADA DI DOBO"* Dan saat itu juga Saksi ASIS GOIN dengan wajah marah-marah langsung menancapkan kayu bulat / memasang pagar yang kemudian diikuti oleh Saksi. ASRI, Saksi GURU SLAM, Saksi. NUHUN, Saksi KIFLI dan rekan – rekanya yang ditancapkan mengelilingi Pondasi lalu kemudian setiap sambungan kayu bulat tersebut dipaku agar kuat dan tidak gampang terlepas Dan diatas tanah (dalam pondasi) dipasang papan dengan tulisan *"PERHATIAN DILARANG MEMBANGUN DIATAS TANAH SENGKETA"*. kemudian Terdakwa dengan nada suara yang keras dan marah mengatakan kepada Saksi Haji TATA *"KALAU KATONG MENANG, INI BANGUNAN-BANGUNAN INI KATONG KASI RATA SEMUA DENGAN TANAH"* selanjutnya setelah dipasang pagar keliling Saksi ASIS GOIN dengan suara keras dan marah-marah juga mengatakan kepada Saksi HAJI TATA *" SIAPA-SIAPA YANG CABUT PAGAR TIMBUL MASALAH BARU"* setelah itu Saksi ASIS

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 85/PID/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOIN, Terdakwa, Saksi GURU SLAM, Saksi NUHUN, Saksi KIFLI serta beberapa orang lainnya pergi meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa tanah yang dipagari oleh Saksi ASIS GOIN bersama terdakwa dan teman – temanya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor : 00001 Desa Tabarfane NIB 25.02.02.10.00001 atas nama Pemegang Hak Hi. BASO DG. TATA dan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TUAL Tanggal 28 Maret 2018 REG.NO : 8/PDT.G/2017/PN.TUL, adalah hak / milik saksi BASO DG. TATA Alias HAJI TATA. Sehingga Saksi ASIS GOIN tidak berhak untuk memagari serta melarang saksi untuk melakukan pekerjaan pembangunan diatas tanah tersebut;

Bahwa terdakwa, saksi Asis GOIN, DKK bukanlah lembaga yang berwenang untuk melakukan pemagaran di tempat pembangunan kios / pondasi milik Saksi Haji Tata tersebut.

Bahwa Saksi ASIS GOIN tidak berhak/tidak diperkenankan mengancam saksi Haji Tata dengan nada marah-marah mengatakan “SIAPA-SIAPA YANG CABUT PAGAR TIMBUL MASALAH BARU” ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ASIS GOIN, DKK tersebut saksi HAJI TATA menjadi takut dan tidak dapat melanjutkan pekerjaan diatas Pondasi yang telah dipagari.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa dia Terdakwa bersama Saksi ASIS GOIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu, Tanggal 05 Nopember 2017 Sekira Pukul 09.00 Wit, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Pekarangan/halaman rumah saksi BASO DG. TATA alias HAJI TATA, Desa Tabarfane, Kecamatan Selatan Utara, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang mengadili telah”*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*”,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 85/PID/2018/PT AMB



terhadap saksi BASO DG. TATA alias HAJI TATA, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada Hari Minggu, Tanggal 05 November 2017 Sekira Pukul 08.00 Wit. Saksi ASIS GOIN, dan Terdakwa sambil membawa parang ukuran sedang, bersama SUPU SAITIAN, SANUSI SAITIAN, ALI FATUKALOBA, Saksi NUHUN SAITIAN, MOHAMAT BUGIS, NOFI GOIN, PALALO SAITIAN, ABDUL IBAIGAJIR, ANCULA GOIN, BOBI SAITIAN, RAHMAT RUMRA, HALIM SAITIAN dan Saksi KIFLI SAITIAN berkumpul di rumah sdr. ARIF SAITIAN bertempat di Desa Tabarfane Kec. Aru Selatan Utara Kab Kep Aru kemudian mereka beramai-ramai berjalan kaki menuju rumah saksi Baso DG Tata, kecuali Saksi NUHUN SAITIAN dengan menggunakan Spedboard miliknya menuju rumah saksi Baso DG Tata Alias Haji TATAA sambil membawa / mengangkut Kayu bulat ukuran sedang sebanyak sekitar 100 (seratus) batang serta palu sebanyak 3(tiga) buah dan Paku-paku.

Sekitar pukul 09.00 WIT Saat tiba ditempat kejadian Saksi ASIS GOIN yang berada jalan raya dibawah Pohon Katapang dekat Pondasi milik saksi HAJI TATA mengatakan kepada MAMA DAENG (Saksi. HAWA AYU NIRWANA) salah seorang perempuan yang ada ditempat kejadian dengan suara keras bahwa "MAMA DAENG TOLONG PANGGIL BAPAK HAJI DATANG KARENA PONDASI INI MAU DIPAGAR" Lalu MAMA DAENG pergi memanggil HAJI TATA tidak berapa lama HAJI TATA datang ke lokasi tanah yang berpondasi tersebut, lalu Saksi ASIS GOIN dengan suara keras dan nada marah-marrah menyampaikan ke Saksi HAJI TATA bahwa "HAJI KATONG KELUARGA DATANG MAU PAGAR PONDASI KARENA TANAH SENGKETA DAN BELUM SELESAI SIDANG DIPENGADILAN" Kemudian saksi HAJI TATA menanyakan kepada Saksi ASIS GOIN "APA DASARNYA MAU MEMASANG PAGAR DI LOKASI TANAH SAYA", Kemudian dijawab Saksi ASIS GOIN bahwa "SUDAH ADA PUTUSAN PENGADILAN", Dan saat itu saksi Haji TATA memintanya untuk menunjukkan putusan tersebut tapi Saksi ASIS GOIN mengatakan bahwa "SURAT PUTUSAN PENGADILAN TIDAK DIBAWA DAN ADA DI DOBO" Dan saat itu juga Saksi ASIS GOIN dengan wajah marah-marrah langsung menancapkan kayu bulat / pemasangan pagar yang kemudian diikuti oleh Saksi. ASRI, Saksi GURU SLAM, Saksi. NUHUN, Saksi KIFLI dan rekan – rekanya yang ditancapkan mengelilingi Pondasi lalu kemudian setiap sambungan kayu bulat tersebut dipaku agar kuat dan tidak gampang terlepas Dan diatas tanah (dalam pondasi) dipasang papan dengan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 85/PID/2018/PT AMB



tulisan “*PERHATIAN DILARANG MEMBANGUN DIATAS TANAH SENKETA*”. kemudian Terdakwa dengan nada suara yang keras dan marah mengatakan kepada Saksi Haji TATA “*KALAU KATONG MENANG, INI BANGUNAN-BANGUNAN INI KATONG KASI RATA SEMUA DENGAN TANAH*” selanjutnya setelah dipasang pagar keliling Saksi ASIS GOIN dengan suara keras dan marah-marah juga mengatakan kepada Saksi HAJI TATA “*SIAPA-SIAPA YANG CABUT PAGAR TIMBUL MASALAH BARU*” setelah itu Saksi ASIS GOIN, Terdakwa, Saksi. GURU SLAM, Saksi NUHUN, Saksi KIFLI serta beberapa orang lainnya pergi meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa tanah yang dipagari oleh Saksi ASIS GOIN bersama terdakwa dan teman – temanya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor : 00001 Desa Tabarfane NIB 25.02.02.10.00001 atas nama Pemegang Hak Hi. BASO DG. TATA dan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TUAL Tanggal 28 Maret 2018 REG.NO : 8/PDT.G/2017/PN.TUL, adalah hak / milik saksi BASO DG. TATA Alias HAJI TATA. Sehingga Saksi ASIS GOIN tidak berhak untuk memagari serta melarang saksi untuk melakukan pekerjaan pembangunan diatas tanah tersebut;

Bahwa terdakwa, saksi Asis GOIN DKK bukanlah lembaga yang berwenang untuk melakukan pemagaran di tempat pembangunan kios/ pondasi milik Saksi Haji Tata tersebut.

Bahwa Saksi ASIS GOIN tidak berhak/tidak diperkenankan mengancam saksi Haji Tata dengan nada marah – marah mengatakan “*SIAPA-SIAPA YANG CABUT PAGAR TIMBUL MASALAH BARU*”

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ASIS GOIN, DKK tersebut saksi HAJI TATA menjadi takut dan tidak dapat melanjutkan pekerjaan diatas Pondasi yang telah dipagari.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru No. Reg. Perk : PDM- /Epp.2/Dobo/2018 tanggal 25 Oktober 2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menetapkan Terdakwa ASRI SAITIAN bersalah melakukan Tindak Pidana “Tindak Pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai pelaku tindak pidana yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua, yaitu Pasal 335 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASRI SAITIAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Bundel Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 28 Maret Reg.No: 8/Pdt.G/2017/PN Tul, dalam perkara perdata antara Hi. Mante Saitian, dkk sebagai Penggugat lawan Hasim Saitian, dkk sebagai Tergugat;
 - b. 1 (satu) jepit Foto Copy yang dilegalisir Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor:00001 Desa Tabarfane NIB 25.02.02.10.0001 atas nama pemegang Hak Hi. Baso DG Tata;
Dikembalikan kepada saksi Baso DG Tata Alias Haji Tata
4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 100/Pid.B/2018/PN Tul tanggal 26 Oktober 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASRI SAITIAN Als ASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta Secara Melawan Hukum melakukan perlakuan tidak menyenangkan terhadap orang”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASRI SAITIAN Als ASRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua) puluh hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Bundel Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 28 Maret Reg.No: 8/Pdt.G/2017/PN Tul, dalam perkara perdata antara Hi. Mante Saitian, dkk sebagai Penggugat lawan Hasim Saitian, dkk sebagai Tergugat;
 - b. 1 (satu) jepit Foto Copy yang dilegalisir Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor:00001 Desa Tabarfane NIB 25.02.02.10.0001 atas nama

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 85/PID/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang Hak Hi. Baso DG Tata;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara ASIS GOIN Als. ASIS;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tual bahwa pada hari Kamis tanggal 1 November 2018, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 100/Pid.B/2018/PN Tul tanggal 26 Oktober 2018;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tual bahwa pada hari Senin tanggal 5 November 2018 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
3. Memori banding tanggal 12 November 2018, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual, tanggal 15 November 2018, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 November 2018;
4. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tual bahwa pada hari Jumat tanggal 2 November 2018, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 100/Pid.B/2018/PN Tul tanggal 26 Oktober 2018 ;
5. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tual bahwa pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
6. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 13 November 2018 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 85/PID/2018/PT AMB



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 100/Pid.B/2018/PN Tul pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang perkara perdata yang sedang dihadapi Terdakwa dengan saksi Baso Daeng Tata alias Hi Tata, Majelis Hakim didalam pertimbangannya menyatakan tidak perlu dipertimbangkan, karena bukan mengenai perkara ini. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual tersebut adalah sangat keliru dan bertentangan dengan hukum acara dan pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 yang menyebutkan, apabila pemeriksaan perkara pidana harus di putuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara 2 pihak tertentu maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.
2. Bahwa Terdakwa berkeberatan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual karena putusan tersebut telah mengandung kekeliruan dan kesalahan yang fatal dimana putusan Judex Facti tersebut telah menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan menggunakan aturan yang telah di cabut pemberlakuannya yaitu Pasal 335 ayat 1 tentang melakukan perlakuan tidak menyenangkan padahal sesungguhnya terhadap pasal 335 ayat (1) tentang frasa “ sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan telah dicabut pemberlakuannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 01 / PUU-XI / 2013 tanggal 16 Januari 2014;
3. Bahwa Terdakwa sangat berkeberatan dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang dalam memberikan pertimbangan hukumnya tidak memberikan rasa keadilan bagi terdakwa terkait dengan ringkasan mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dalam persidangan karena fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi Hawa Ayu Nirwana maupun Terdakwa serta alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan semuanya membuktikan bahwa Terdakwa tidak bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang di dakwakan kepada Terdakwa dan hal ini tidak mendapat pertimbangan oleh Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) jo pasal

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 85/PID/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186 jo Pasal 189 ayat (1) KUHAP, namun pertimbangan Majelis Hakim lebih mendasari pada BAP penyidik bukan pada proses persidangan di Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tersebut mengandung cacat hukum dan atau batal demi hukum sebagaimana maksud Pasal 197 ayat (2).

Berdasarkan alasan-alasan diuraikan tersebut diatas mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari pemohon banding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 100/PID.B/2018/ PN. Tul;

Dan Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa ASRI SAITIAN Als ASRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.
2. Membebaskan Terdakwa ASRI SAITIAN Als ASRI karena itu dari dakwaan tersebut. (vrijpraak)
3. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sejak Putusan ini di keluarkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa ASRI SAITIAN Als ASRI dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
5. Membebaskan biaya kepada Negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan tidak pula mengajukan kontra memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 100/Pid.B/2018/PN Tul tanggal 26 Oktober 2018 dan telah pula membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 336 ayat 1 KUHP atau dakwaan kedua melanggar pasal 335 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau dakwaan ketiga melanggar pasal 335 ayat 1 KUHP;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 85/PID/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam perkara pidana yang harus dibuktikan adalah surat dakwaan Penuntut Umum yang dalam perkara ini disusun secara alternatif, oleh karena itu berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pengadilan dapat memilih dari dakwaan tersebut yang terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua melanggar pasal 335 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau dakwaan ketiga melanggar pasal 335 ayat 1 KUHP, tidak ada uraian tentang perbuatan melakukan perlakuan tidak menyenangkan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual dalam Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/Tul tanggal 26 Oktober 2018 pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta secara melawan hukum melakukan perlakuan tidak menyenangkan terhadap orang;

Menimbang, bahwa frasa sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau ancaman sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan dalam pasal 335 ayat 1 KUHP telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 01/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur perlakuan yang tak menyenangkan dalam pasal 335 ayat 1 KUHP sudah dinyatakan tidak berlaku, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak lagi membuktikan unsur tersebut, melainkan yang harus dibuktikan dalam pasal 335 ayat 1 KUHP adalah unsur alternatif lainnya yaitu unsur kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dihubungkan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang dakwaan yang akan dibuktikan dalam perkara ini yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 335 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut apakah terbukti Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan kedua yang unsur pokoknya secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan, membiarkan barang sesuatu

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 85/PID/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu, tanggal 05 Nopember 2017 sekitar Pukul 09.00 WIT, bertempat di Pekarangan/halaman rumah saksi Baso DG. Tata alias Haji Tata, Desa Tabarfane, Kecamatan Selatan Utara, Kabupaten Kepulauan Aru, Terdakwa dan saksi Asis Goin dengan membawa orang lain sekitar 16 (enam belas) orang telah memasang pagar kayu dilokasi tanah sengketa dengan maksud supaya saksi Baso DG. Tata Alias Haji Tata tidak membangun pondasi dan menghentikan pemasangan pondasi di objek tanah sengketa dalam perkara perdata yang masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Tual;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa dan Asis Goin hendak memasang pagar kayu dilokasi tanah sengketa telah dilarang oleh saksi Baso DG. Tata Alias Haji Tata dengan menanyakan apa dasarnya mau memasang pagar dilokasi tanah saya, saksi Asis Goin mengatakan sudah ada putusan pengadilan dan ketika saksi Baso DG. Tata Alias Haji Tata meminta untuk menunjukkan putusan tersebut saksi Asis Goin mengatakan surat putusan pengadilan tidak dibawa ada di Dobo. Setelah itu tanpa persetujuan dari saksi Baso DG. Tata Alias Haji Tata, saksi Asis Goin dan Terdakwa telah memasang pagar kayu dilokasi tanah sengketa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Asis Goin dengan memasang pagar kayu dilokasi tanah sengketa, tanpa persetujuan dari saksi Baso DG. Tata Alias Haji Tata, padahal Terdakwa dan saksi Asis Goin bukanlah merupakan orang atau pejabat atau instansi yang berwenang untuk melakukan upaya paksa dengan memasang pagar kayu dilokasi tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti Terdakwa bersama dengan saksi Asis Goin secara melawan hukum telah memaksa orang lain yaitu saksi Baso DG. Tata Alias Haji Tata untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan dilokasi tanah sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dengan ketentuan apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 85/PID/2018/PT AMB



Menimbang, bahwa pengertian melakukan kekerasan menurut penjelasan pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan, menyepak, menendang dan sebagainya, sedangkan ancaman kekerasan tidak dijelaskan didalam pasal 89 KUHP, akan tetapi yang dimaksud ancaman kekerasan membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya, ancaman tersebut dapat berupa ucapan atau tindakan untuk melakukan kekerasan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Asis Goin dan dengan membawa orang lain sekitar 16 (enam belas) orang sambil membawa parang datang menemui saksi Baso DG Alias Haji Tata dengan maksud memasang pagar kayu dilokasi tanah sengketa, sekalipun sudah dicegah oleh saksi Baso DG Alias Haji Tata, Terdakwa dan Asis Goin tetap memasang pagar kayu dilokasi tanah sengketa;

Menimbang, bahwa setelah tanah sengketa dipagar kayu lalu dipasang plang nama "*dilarang membangun di tanah sengketa*" dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Baso DG. Tata Alias Haji Tata "*Kalau katong menang, ini bangunan-bangunan ini katong kasi rata semua dengan tanah*" dan saksi Asis Goin mengatakan kepada saksi Baso DG. Tata Alias Haji Tata "*siapa-siapa yang cabut pagar timbul masalah baru*"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada waktu akan memasang pagar kayu tidak ada pemberitahuan secara lisan ataupun tertulis kepada saksi Baso DG Tata Alias Haji Tata, hanya saja sebelumnya sudah pernah diberitahukan bahwa tidak boleh membangun karena nanti akan terjadi masalah besar pembunuhan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena peringatan dari Terdakwa kepada saksi Baso DG.Tata alias Haji Tata tersebut tidak ditaati, maka Terdakwa bersama dengan saksi Asis Goin memasang pagar kayu dengan maksud supaya saksi Baso GD. Tata alias Haji Tata menghentikan atau tidak membangun pondasi dilokasi tanah sengketa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada saat akan memasang pagar kayu di tanah sengketa dengan membawa parang dan orang yang banyak serta mengucapkan kata-kata "*Kalau katong menang, ini bangunan-bangunan ini katong kasi rata semua dengan tanah*" serta melarang membangun ditanah sengketa karena nanti akan terjadi masalah besar yaitu pembunuhan, demikian juga saksi Asis Goin yang mengatakan "*siapa-siapa*

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 85/PID/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cabut pagar timbul masalah baru yang ditujukan kepada saksi Baso DG.Tata Alias Haji Tata, perbuatan Terdakwa bersama saksi Asis Goin tersebut telah mengancam dengan kekerasan terhadap saksi Baso DG.Tata Alias Haji Tata, dengan demikian unsur ancaman kekerasan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu unsur barang siapa dan unsur turut serta oleh karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar maka diambil alih dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat oleh karena perkara ini ada hubungan dengan perkara perdata yang masih dalam proses pemeriksaan dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, seharusnya menurut pasal 1 Perma Nomor 1 Tahun 1956 putusan perkara pidana ditangguhkan, akan tetapi menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan berpedoman kata dapat ditangguhkan, ketentuan tersebut tidak bersifat mutlak dan dalam perkara ini ternyata perkara pidana dapat diputus tanpa harus menunggu putusan perkara perdata mempunyai kekuatan tetap dan lagi pula menurut pasal 3 Perma tersebut, Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu perkara tadi;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa lainnya karena tidak beralasan, maka keberatan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kedua melanggar pasal 335 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi dan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta secara melawan hukum memaksa orang lain dengan ancaman kekerasan untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 100/Pid.B/2018/PN Tual tanggal 26 Oktober 2018 yang dimintakan banding dikuatkan dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 85/PID/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat 1 Juncto Pasal 55 ayat 1 Ke-1e KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 100/Pid.B/2018/PN Tul tanggal 26 Oktober 2018, yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **ASRI SAITIAN AIs ASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta secara melawan hukum memaksa orang lain dengan ancaman kekerasan untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bundel Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 28 Maret 2018 Reg. No: 8/Pdt.G/2017/PN Tul, dalam perkara perdata antara Hi. Mante Saitian, dkk sebagai Penggugat lawan Hasim Saitian, dkk sebagai Tergugat;
 - 1 (satu) jepit Foto Copy yang dilegalisir Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor:00001 Desa Tabarfane NIB 25.02.02.10.0001 atas nama pemegang Hak Hi. Baso DG Tata;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara ASIS GOIN AIs. ASIS;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 85/PID/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 oleh kami Respatun Wisnu Wardoyo, S.H Ketua Pengadilan Tinggi Ambon selaku Ketua Majelis, I Gd Kt Wanugraha, S.H. dan Darsono Syarif Rianom, S.H. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 85/PID/2018/PT AMB tanggal 19 Desember 2018 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Keitel von Emster, S.H. Panitera Pengadilan Tinggi Ambon, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd.

1. I Gd Kt Wanugraha, S.H.

ttd.

2. Darsono Syarif Rianom, S.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Respatun Wisnu Wardoyo, S.H.

Panitera,

ttd.

Keitel von Emster, S.H.

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Ambon

ttd.

KEITEL von EMSTER, S.H.

NIP.196202021986031006